

Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris

Rizal Al Hamid

State Islamic University of Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

rizal.alhamid@uin-suka.ac.id

Arif Sugitanata

State Islamic University of Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

arifsugitanata@gmail.com

Suud Sarim Karimullah

Gümüşhane üniversitesi, Türkiye

suudsarimkarimullah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji proses sinkronisasi antara pendekatan sosiologis dengan penemuan empiris hukum Islam sui generis. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi pustaka yang menganalisis teori, konsep, atau fenomena yang sudah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis dapat membantu memahami faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Melalui pendekatan ini ditemukan bahwa nilai-nilai Islam dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai lokal sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial masyarakat. Sedangkan penemuan hukum Islam sui generis empiris adalah mengembangkan hukum Islam dengan mempertimbangkan realitas sosial dan budaya di mana hukum itu diterapkan. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa proses penemuan hukum Islam sui generis empiris dapat membantu menghasilkan hukum Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa sinkronisasi antara pendekatan sosiologis dan penemuan hukum Islam sui generis dapat membantu mengembangkan hukum Islam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi para peneliti dan praktisi dalam mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam mengembangkan hukum Islam.

Keywords: Pendekatan Sosiologis, Penemuan Hukum, Hukum Islam.

Pendahuluan

Pendekatan Sosiologis berasal dari perdebatan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Hukum Islam merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, serta pengalaman para ulama dalam memahami dan menginterpretasikan kitab suci tersebut (Halimi dkk., 2022).

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, telah berkembang

selama lebih dari 14 abad. Namun, dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang semakin kompleks, muncul perdebatan mengenai kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan dan dapat diterapkan dalam masyarakat modern (Al Faruq, 2020). Mengenai penemuan hukum Islam sui generis melalui pendekatan empiris dan sosiologis. Penemuan hukum Islam ini mencakup pengembangan hukum yang bersifat kontekstual dan adaptif, yang mampu menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat (Purwanto, 2017). Merujuk dari aplikasi publish or perish 8 dengan 1000 artikel yang ditelusuri dengan tema “penemuan hukum Islam” kemudian olah menggunakan aplikasi vos viewer tampak seperti diagram berikut:




Diagram tersebut menjelaskan bahwa tema penemuan hukum Islam akhir-akhir ini memang sangat didominasi atau lebih populer seputar tentang data-data fenomena sosial dan tentang bagaimana pandangan pidana. Tema-tema tersebut banyak ditemukan antara tahun 2018 sampai 2020an keatas. Sementara tema yang sudah usang seputar tentang metode penemuan hukum Islam, penemuan hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam dan argumentasi penemuan hukum Islam yang banyak ditemukan sekitar tahun 2010an.

Namun, ada perdebatan tentang apakah hukum Islam hanya berlaku pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya atau apakah hukum tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. Beberapa kelompok cenderung memandang bahwa hukum Islam hanya berlaku pada masa tersebut dan tidak dapat diubah atau ditambah sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan kelompok lainnya memandang bahwa hukum Islam harus diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan konteks zaman yang berbeda-beda (Moten, 2021).

Dalam konteks ini, pendekatan sosiologis dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana hukum Islam berfungsi dalam masyarakat modern. Pendekatan ini memandang bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat empiris karena hukum harus diadaptasi sesuai dengan realitas

sosial yang ada. Dengan demikian, penemuan hukum Islam sui generis kum empiris merujuk pada upaya untuk menemukan hukum Islam yang unik dan khas dengan cara mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris dalam konteks sosial yang berbeda-beda.

Dalam artikel ini, akan dibahas bagaimana pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk memahami dan mengembangkan hukum Islam dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Artikel ini juga akan membahas beberapa contoh penemuan hukum Islam sui generis kum empiris yang telah dilakukan dalam berbagai konteks sosial, seperti di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah.

Contoh penemuan hukum Islam sui generis kum empiris yang telah dilakukan dalam berbagai konteks sosial adalah pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktiknya terdapat banyak perbedaan antara hukum Islam yang diterapkan di Indonesia dengan hukum Islam yang diterapkan di negara-negara Arab atau negara-negara lain di Asia (Rabb, 2021).

Beberapa contoh penemuan hukum Islam sui generis kum empiris dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah pengakuan terhadap adat istiadat setempat, seperti adanya hukum waris yang mengakui perbedaan status anak laki-laki dan perempuan, serta adanya praktik akad nikah yang disesuaikan dengan budaya lokal. Selain itu, pengadopsian beberapa prinsip hukum perdata dalam hukum keluarga Islam juga dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak perempuan.

Di Malaysia, penemuan hukum Islam sui generis kum empiris juga dilakukan dalam pengembangan hukum keluarga Islam. Di sana, terdapat hukum syariah yang mengatur masalah perceraian, poligami, dan hak waris. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan dalam penerapan hukum syariah antara negara bagian yang berbeda-beda di Malaysia.

Beberapa contoh penemuan hukum Islam sui generis kum empiris dalam hukum keluarga Islam di Malaysia adalah pengadopsian konsep kesaksamaan gender dalam hukum syariah, perlindungan bagi hak-hak anak, dan pengakuan terhadap sistem hukum adat setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat dan memperbaiki hukum syariah yang ada, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam konteks Timur Tengah, penemuan hukum Islam sui generis kum empiris dilakukan dalam upaya memperbaiki sistem keuangan Islam. Di sana, terdapat banyak perbedaan pendapat dalam hal pengertian dan penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti riba, zakat, dan mudharabah.

Beberapa contoh penemuan hukum Islam sui generis kum empiris dalam sistem keuangan Islam di Timur Tengah adalah pengembangan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mengakui realitas sosial dan ekonomi di negara-negara tersebut, serta pengadopsian teknologi keuangan baru, seperti peer-to-peer lending dan fintech. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat dan memperbaiki sistem keuangan Islam yang ada, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam artikel ini, diharapkan dapat dilihat bahwa penemuan hukum Islam sui generis kum empiris sangat penting dalam upaya memperbaiki dan mengembangkan hukum Islam dalam konteks sosial.

Literature Review

Kajian mengenai pendekatan sosiologis dan juga penemuan hukum Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dijelaskan bahwa pendekatan sosiologis memiliki posisi yang penting dalam menjelaskan dan menggali pesan-pesan yang terkandung dalam nash-nash dalam Islam. Pendekatan sosiologis juga memudahkan dalam memahami agama disebabkan banyak berkaitan dengan nilai-nilai sosial (Maulana Ira, 2022). Disebutkan bahwa melalui pendekatan sosiologis ketika mengkaji agama maka tidak akan tereduksi sebagai suatu ketentuan normatif-teologis dengan menghasilkan halal dan haram, hitam dan putih. Sebaliknya agama menjadi selalu teraktual, sebab bukan hanya berlaku atas wahyu namun berlaku juga permasalahan-permasalahan yang nyata menyertai masyarakat (El Rahma, 2019).

Pada ranah penemuan hukum Islam terdapat setidaknya tiga katagori dalam menemukan hukum Islam yakni interpretasi kebahasaan (linguistik), kausasi dan penyelarasan (Haris, 2012). Pandangan yang hampir sama dikemukakan juga mengenai alur penemuan hukum Islam dari para pakar yakni dengan cara interpretasi, argumentasi dan kontruksi hukum atau eksposisi atau penemuan hukum bebas (Riyanta, 2008). Pada sisi lain, melalui pendekatan Ushuliyah terdapat tata cara dalam menemukan hukum yakni masalah, istihsan, kebahasaan (linguistik) dan kausasi (Zaidah, 2018). Melihat penelitian-penelitian terdahulu di atas memperjelas posisi peneliti bahwa perlunya suatu penyelarasan antara pendekatan sosiologis dengan penemuan hukum Islam sui generis kum empiris yang belum ditemukan pada hasil penelitian terdahulu.

Metode

Kajian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi literatur yang menganalisis teori, konsep, atau fenomena yang sudah ada sebelumnya. Kemudian data primer diolah dari dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema yang dikaji menggunakan metode diskriptik-analitik.

Hasil dan Diskusi

Potret Umum Pendekatan Sosiologi dan Perkembangan ke Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang digunakan dalam studi ilmu sosial yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap pola-pola perilaku sosial, struktur sosial, hubungan sosial, dan interaksi sosial dalam masyarakat (Marinsah & Ramli, 2018). Beberapa pendekatan sosiologi yang umum digunakan antara lain (Cotterell, 1984):

1. Pendekatan Fungsionalisme: Pendekatan ini menganggap bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam menjaga stabilitas sosial. Pendekatan ini fokus pada hubungan antara bagian-bagian masyarakat dan bagaimana bagian-bagian tersebut bekerja bersama untuk memelihara keseimbangan sosial.
2. Pendekatan Konflik: Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai arena pertempuran antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam mencapai tujuan dan kepentingannya masing-masing. Pendekatan ini fokus pada konflik, ketidaksetaraan, dan persaingan dalam masyarakat.
3. Pendekatan Simbolik: Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai serangkaian makna dan simbol yang diberikan oleh individu. Pendekatan ini fokus pada cara individu memahami dan memberikan arti pada pengalaman sosial mereka.
4. Pendekatan Interaksionisme Simbolik: Pendekatan ini fokus pada interaksi sosial dan cara individu memberikan arti pada interaksi tersebut. Pendekatan ini melihat individu sebagai agen yang aktif dalam menciptakan dan memodifikasi realitas sosial.
5. Pendekatan Feminisme: Pendekatan ini melihat masyarakat dari perspektif gender dan mencoba untuk memahami dan menjelaskan pengalaman dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pendekatan ini fokus pada ketidakadilan gender dan upaya untuk menghilangkan ketidakadilan tersebut.
6. Pendekatan Strukturalisme: Pendekatan ini menganggap bahwa masyarakat memiliki struktur yang stabil dan berubah secara bertahap. Pendekatan ini fokus pada bagaimana struktur masyarakat mempengaruhi individu dan bagaimana individu mempengaruhi struktur masyarakat.
7. Pendekatan Postmodernisme: Pendekatan ini mempertanyakan keyakinan dan asumsi dasar dalam sosiologi tradisional dan mencoba untuk memahami kompleksitas dan keragaman dalam masyarakat. Pendekatan ini fokus pada kajian atas konstruksi sosial dan pembangunan identitas sosial.

Pendekatan-pendekatan ini sering digunakan oleh sosiolog dalam memahami berbagai fenomena sosial di masyarakat. Namun, setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan seringkali pendekatan-pendekatan tersebut digabungkan atau digunakan bersamaan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena sosial.

Selain itu, sosiologi juga menggunakan berbagai metode penelitian untuk mengumpulkan data dan menguji hipotesis (Rahardjo, 2017). Beberapa metode penelitian yang umum digunakan antara lain:

1. Survei: Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi oleh responden yang dipilih secara acak.
2. Observasi: Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat.
3. Wawancara: Metode ini melibatkan wawancara terhadap responden yang dipilih secara acak atau yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian.
4. Studi kasus: Metode ini melibatkan penelitian mendalam terhadap kasus tertentu untuk memahami fenomena sosial yang lebih luas.
5. Analisis statistik: Metode ini melibatkan pengolahan data dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis dan mencari pola-pola dalam data.

Penggunaan pendekatan dan metode penelitian yang tepat sangat penting dalam sosiologi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian. Dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang tepat, sosiologi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial di masyarakat. Selain itu, sosiologi juga memiliki konsep-konsep yang penting untuk dipahami (Shalihah, 2017), seperti:

1. Kebudayaan: Konsep ini merujuk pada nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Kebudayaan sangat mempengaruhi perilaku dan pandangan hidup individu dalam masyarakat.
2. Sosialisasi: Konsep ini merujuk pada proses pembelajaran nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat kepada individu. Sosialisasi sangat penting dalam membentuk identitas dan perilaku individu dalam masyarakat.
3. Stratifikasi sosial: Konsep ini merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial berdasarkan faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan status sosial. Stratifikasi sosial dapat mempengaruhi kesempatan dan kehidupan individu dalam masyarakat (Aji, 2016).

4. Konflik sosial: Konsep ini merujuk pada pertentangan kepentingan dan nilai antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi dalam berbagai tingkat, dari tingkat individu hingga tingkat internasional.
5. Globalisasi: Konsep ini merujuk pada proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara di seluruh dunia. Globalisasi dapat mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara, termasuk dalam hal nilai-nilai dan budaya.

Dengan memahami konsep-konsep ini, sosiologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, sosiologi juga dapat memberikan kontribusi dalam membentuk kebijakan publik dan mengatasi berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan dalam ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini meneliti bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, dan dipatuhi oleh masyarakat. Dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum dilihat sebagai produk dari kekuatan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat (Cotterell, 1984). Beberapa pendekatan dalam sosiologi hukum antara lain (Nelken, 2020):

1. Pendekatan fungsionalis: Pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang memiliki fungsi dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Hukum dilihat sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sosial dan menjaga harmoni dalam masyarakat.
2. Pendekatan konflik: Pendekatan ini melihat hukum sebagai produk dari pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda di masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk menjaga kepentingan kelompok yang lebih kuat dan menindas kelompok yang lebih lemah.
3. Pendekatan interaksionis: Pendekatan ini melihat hukum sebagai hasil dari interaksi antara individu di masyarakat. Hukum dapat dilihat sebagai bentuk kontrol sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk menentukan perilaku yang diterima dan tidak diterima.
4. Pendekatan kritis: Pendekatan ini melihat hukum sebagai produk dari struktur kekuasaan yang ada di masyarakat. Hukum dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan dominasi oleh kelompok yang lebih kuat, serta menindas kelompok yang lebih lemah.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peneliti dapat memahami bagaimana hukum beroperasi di masyarakat dan bagaimana hukum dapat memengaruhi kehidupan individu dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mempertimbangkan kebijakan publik dan perubahan hukum yang dapat memperbaiki kondisi sosial di masyarakat

(Powell & Mitchell, 2009). Dalam praktiknya, pendekatan sosiologi hukum dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti:

1. Studi perubahan hukum: Pendekatan sosiologi hukum dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana hukum berubah seiring waktu dan bagaimana perubahan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi.
2. Analisis implementasi hukum: Pendekatan sosiologi hukum dapat membantu untuk menganalisis bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktiknya dan bagaimana hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti budaya, nilai, dan norma yang ada di masyarakat.
3. Evaluasi kebijakan hukum: Pendekatan sosiologi hukum dapat membantu dalam evaluasi kebijakan hukum dan dampaknya pada masyarakat. Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang telah diterapkan dan untuk membantu perbaikan kebijakan di masa depan.
4. Studi tentang konflik hukum: Pendekatan sosiologi hukum juga dapat membantu dalam studi tentang konflik hukum di masyarakat dan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan secara efektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang terlibat dalam konflik (Irsyad, 2021).

Dalam keseluruhan, pendekatan sosiologi hukum memberikan kontribusi penting dalam memahami peran hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan sosial. Selain itu, pendekatan sosiologi hukum juga dapat membantu dalam memahami fenomena hukum yang kompleks dan tidak mudah dijelaskan dengan teori-teori hukum konvensional. Sebagai contoh, penelitian sosiologi hukum dapat membantu dalam memahami bagaimana hukum terkait dengan masalah sosial yang kompleks seperti diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi sosial (García-Villegas, 2006).

Pendekatan sosiologi hukum juga dapat membantu dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil dan merata. Sebagai contoh, penelitian sosiologi hukum dapat membantu dalam mengidentifikasi hambatan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas.

Dalam praktiknya, pendekatan sosiologi hukum dapat digunakan oleh berbagai lembaga dan organisasi, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Dengan memahami bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, lembaga dan organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Cotterrell, 2013).

Pendekatan sosiologi hukum juga dapat membantu dalam mempromosikan kebebasan dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Sebagai contoh, penelitian sosiologi hukum dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberhasilan program-program hak asasi manusia dan menentukan strategi untuk meningkatkan efektivitas program tersebut (García-Villegas, 2006).

Dalam kesimpulan, pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan penting dalam ilmu sosiologi yang memungkinkan kita untuk memahami peran hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan sosial. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Relasi Pendekatan Sosiologis dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris

Pendekatan sosiologis dalam penemuan hukum Islam berfokus pada analisis konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penemuan hukum Islam, pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Marinsah & Ramli, 2018). Sebagai contoh, perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat memunculkan kebutuhan akan regulasi hukum yang baru, seperti dalam hal hak-hak perempuan, perlindungan anak-anak, atau lingkungan hidup. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, para ahli hukum Islam dapat melakukan analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang muncul dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penemuan hukum Islam sui generis mengacu pada pengembangan hukum Islam yang bersifat kontekstual dan adaptif, yang mampu menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Penemuan hukum Islam ini melibatkan proses ijtihad, yaitu upaya untuk menghasilkan solusi hukum yang baru berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Mahsun, 2012). Dalam proses ijtihad, para ahli hukum Islam menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis untuk memahami konteks sosial yang ada dan menentukan solusi hukum yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Contohnya, dalam konteks pernikahan, muncul perdebatan mengenai perlunya mengakui perkawinan yang dilakukan secara siri oleh pasangan yang tidak memiliki dokumen resmi seperti akta nikah (Luthfi, 2022). Dalam kasus seperti ini, para ahli hukum Islam dapat menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami mengapa pasangan tersebut memilih untuk menikah secara siri, serta pendekatan empiris untuk memahami bagaimana dampak praktis dari pengakuan perkawinan siri tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, mereka dapat mencari solusi hukum yang paling

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. "Sui generis" berarti "dalam kelasnya sendiri" atau "unik", sehingga hukum Islam dianggap sebagai kategori hukum yang unik karena ia didasarkan pada sumber-sumber hukum yang berbeda dari hukum positif atau hukum umum yang ditemukan di negara-negara Barat.

Sumber-sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Quran, Hadis (tradisi dan pernyataan Nabi Muhammad), Ijma (konsensus para ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Sumber-sumber hukum Islam ini tidak hanya menetapkan aturan-aturan hukum, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip moral dan etika yang harus diikuti oleh umat Islam (Miftahuddin Miftahuddin, 2012). Di sisi lain, hukum Islam juga dapat dikategorikan sebagai hukum empiris, yang berarti bahwa ia mengambil bentuk dari pengalaman manusia dalam berpraktik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, hukum Islam didasarkan pada praktik dan pengalaman para ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam masyarakat Muslim selama berabad-abad (Sugitanata dkk., 2023).

Dalam kategori ini, hukum Islam sering ditemukan dalam bentuk fatwa atau putusan hukum yang diberikan oleh para ulama berdasarkan pengalaman praktis mereka dalam menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis, tetapi juga teruji dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Muslim (Al Faruq, 2020). Keseluruhan penggabungan antara kategori sui generis dan hukum empiris dalam hukum Islam membuatnya menjadi sebuah kategori hukum yang unik, yang memiliki sumber-sumber hukum yang berbeda dari hukum positif atau hukum umum yang ditemukan di negara-negara Barat, serta didasarkan pada pengalaman praktis dalam menerapkan hukum Islam dalam masyarakat Muslim.

Lebih lanjut, kategori sui generis dan hukum empiris dalam hukum Islam memiliki konsekuensi yang signifikan dalam praktik hukum Islam. Karena sumber-sumber hukum Islam yang utama didasarkan pada Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas, para ulama yang berperan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam memiliki otoritas yang sangat besar dalam menentukan aturan-aturan hukum dan dalam memecahkan konflik yang muncul (Fuad, 2005). Karena itu, hukum Islam sering kali dianggap sebagai hukum yang sangat konservatif dan kaku dalam mengatur kehidupan masyarakat Muslim. Namun, di sisi lain, kategori hukum empiris dalam hukum Islam juga memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat Muslim. Misalnya, fatwa-fatwa baru dapat dikeluarkan oleh para ulama untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang baru muncul dalam masyarakat Muslim, seperti dalam bidang teknologi atau keuangan. Dalam hal ini, pengalaman praktis para ulama dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan progresif (Kamali, 1992).

Namun, ada juga kekhawatiran bahwa kategori sui generis dan kum empiris dalam hukum Islam dapat membatasi kemajuan hukum dan mencegah perkembangan masyarakat Muslim. Oleh karena itu, beberapa kalangan muslim dan non-muslim mendesak agar hukum Islam lebih terbuka terhadap sumber-sumber hukum yang lebih inklusif, seperti hukum positif atau hukum umum yang ditemukan di negara-negara Barat, serta pengalaman praktis dari masyarakat Muslim yang lebih beragam. Konteks globalisasi dan modernisasi, isu ini menjadi semakin kompleks dan kontroversial. Beberapa kalangan muslim menganggap bahwa hukum Islam harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman agar dapat lebih relevan dan efektif dalam mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang muncul dalam masyarakat Muslim (Hallaq, 1984).

Di sisi lain, ada juga kelompok-kelompok yang berargumen bahwa hukum Islam harus tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas, dan tidak boleh diubah hanya untuk memenuhi tuntutan-tuntutan modern.

Dalam hal ini, perdebatan mengenai kategori sui generis dan kum empiris dalam hukum Islam mencerminkan perdebatan yang lebih luas mengenai hubungan antara agama dan modernitas. Meskipun ada ketegangan dan konflik antara perspektif-perspektif yang berbeda, banyak muslim dan non-muslim percaya bahwa hukum Islam dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan cara yang beragam dan inklusif, yang memungkinkan keberagaman dan kemajuan dalam masyarakat Muslim (Al Faruq, 2020).

Kesimpulan

Penemuan hukum Islam sui generis melalui pendekatan empiris dan sosiologis merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan hukum Islam yang bersifat kontekstual dan adaptif. Dalam proses ini, para ahli hukum Islam menggunakan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data dan analisis kasus-kasus konkret, serta pendekatan sosiologis untuk memahami konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penemuan hukum Islam ini mampu menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, serta tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada. Namun, penemuan hukum Islam sui generis melalui pendekatan empiris dan sosiologis juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menentukan batasan dan kriteria yang jelas dalam proses ijtihad, sehingga solusi hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada.

Daftar Pustaka

- Aji, R. H. S. (2016). *Stratifikasi Sosial dan Kesadaran Kelas* [Journal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31358>
- Al Faruq, M. (2020). Usul Fiqih dan Tipologi Penelitian Hukum Islam. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1(No. 1).
- Cotterell, R. (1984). *The Sociology of Law: An Introduction*. Butterworths.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/aujls2&div=27&id=&page=>
- Cotterell, R. (2013). Northern Lights: From Swedish Realism to Sociology of Law. *Journal of Law and Society*, 40(4), 657–669. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2013.00644.x>
- El Rahma, V. I. (2019). Signifikansi Pendekatan Sosiologis Terhadap Studi Keislaman. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 10(1), 35–49.
<https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i1.3470>
- Fuad, M. (2005). *Proyeksi Metodologi Hukum Islam: Mempertimbangkan Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta].
<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8495/>
- García-Villegas, M. (2006). Comparative Sociology of Law: Legal Fields, Legal Scholarships, and Social Sciences in Europe and the United States. *Law & Social Inquiry*, 31(2), 343–382.
<https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2006.00014.x>
- Halimi, F. F., Gabarre, S., Rahi, S., Al-Gasawneh, J. A., & Ngah, A. H. (2022). Modelling Muslims' revisit intention of non-halal certified restaurants in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(11), 2437–2461.
<https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2021-0014>
- Hallaq, W. B. (1984). Was the Gate of Ijtihad Closed? *International Journal of Middle East Studies*, 16(1), 3–41. <https://doi.org/10.1017/S0020743800027598>
- Haris, M. (2012). Metodologi Penemuan Hukum Islam. *Ulumuna*, 16(1), 1–20.
<https://doi.org/10.20414/ujs.v16i1.187>
- Irsyad, M. (2021). Hukum dan Penyelesaian Konflik Hukum. *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6(No. 2).
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/7836>
- Kamali, M. H. (1992). Freedom of Religion in Islamic Law. *Capital University Law Review*, 21.
<https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/capulr21&id=77&div=&collection=>
- Luthfi, R. (2022). Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol. 11(No. 2).
<http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/1975>
- Mahsun, M. (2012). Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 3(No. 1).
<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/AlMabsut/article/view/36>

- Marinsah, S. A., & Ramli, M. A. (2018). Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Usul Al-Fiqh Gunaan: Aplikasi Terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna. *Jurnal Kemanusiaan*, Vol. 16(No. 1). <https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/297>
- Maulana Ira. (2022). Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(2), 89–98. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i2.916>
- Miftahuddin Miftahuddin. (2012). Integrasi Dan Interkoneksi Studi Hukum Islam Dengan Ilmu-ilmu Sosial. *Al-'Adalah*, 10(3), 301–312.
- Moten, A. R. (2021). *Humanising Education: Maqasid al-Shari'ah and Sustainable Development*. IIUM Press.
- Nelken, D. (2020). Sociology of legal culture. Dalam J. Přibáň (Ed.), *Research Handbook on the Sociology of Law*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781789905182.00019>
- Powell, E. J., & Mitchell, S. M. (2009). *The Creation and Expansion of the International Criminal Court: A Legal Explanation* [Other]. <https://doi.org/10.17077/p9d5-kv7n>
- Purwanto, M. A. (2017). *Legalitas Pernikahan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri (Tinjauan Yuridis UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)* [Skripsi, IAIN Tulungagung]. <http://repo.uinsatu.ac.id/6917/>
- Rabb, I. A. (2021). Islamic Legal Canons as Memes. *Journal of Islamic Law*.
- Rahardjo, M. (2017). Penelitian Sosiologis Hukum Islam. *Penelitian Sosiologis Hukum Islam*. Acara Pembekalan PKLI Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/1553/>
- Riyanta. (2008). Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17(No. 2).
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA Rajawali Pers. <http://eprints.uad.ac.id/36689/>
- Sugitanata, A., Karimullah, S. K., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 3(No. 1). <https://doi.org/10.37348/jurisy.v3i1.242>
- Zaidah, Y. (2018). Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah. *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17(2), 143. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>